

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PROGRAM PEMUTIHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT CIMAHI

Author:

¹Putri Dwi Anjarwati
Universitas Nurtanio Bandung
putridwi746@gmail.com

²Nonon Dherian Rizki
Universitas Nurtanio Bandung
No2nrizki@gmail.com

³Kusnadi Kibet Lesmana
Universitas Nurtanio Bandung
kibetlesmana74@unnur.ac.id

ArticleHistory:

Received: August 26th, 2025

Revised: Sept 17th, 2025

Accepted: Sept17th, 2025

How to cite this article:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Cimahi.

Journal Homepage:

<https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/accrual>

Email:

accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2025. [CC-BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Published by Accrual:
Accounting Reseach
Journal

Department of
Accounting
Universitas Nurtanio
Bandung



Abstrak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber penting bagi pemerintah provinsi. Kepatuhan wajib pajak berperan besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, masih banyak wajib pajak yang menunda atau menghindari kewajibannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda melalui SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan program pemutihan, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract. Motor Vehicle Tax is one of the regional taxes that serves as an important source of revenue for provincial governments in Indonesia. The compliance of motor vehicle taxpayers is a crucial factor in increasing regional tax revenue. However, many taxpayers are still found to delay or even avoid fulfilling their tax obligations. This study aims to examine the influence of Taxpayer Awareness and the Tax Amnesty Program on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Cimahi Samsat Office. The research uses a quantitative method with a descriptive approach. Data was collected through questionnaires distributed directly to 100 respondents as the research sample. The data analysis technique used is multiple linear regression, processed using SPSS version 29. The results of this study indicate that both partially and simultaneously, Taxpayer Awareness and the Tax Amnesty Program have a significant influence on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Cimahi Samsat Office.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Amnesty Program, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang bergantung pada berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah pajak yang berperan penting dalam menopang berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, pendapatan negara Indonesia mencapai Rp2.842,5 triliun, sedangkan penerimaan pajak berkontribusi sebesar Rp1.932,4 triliun atau setara 68% dari total pendapatan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa memberikan jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Resmi, 2019:8).

Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Dana yang terkumpul dari pajak ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan berbagai layanan publik lainnya. Oleh karena itu, pembayaran pajak kendaraan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutan dilakukan di kantor bersama Samsat.

Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi selama lima tahun terakhir (2020–2024) umumnya melampaui target, kecuali pada tahun 2020 target penerimaan tidak tercapai. Namun, jika dilihat dari sisi wajib pajak, tingkat kepatuhan tidak menunjukkan pola peningkatan yang konsisten. Bahkan pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak kendaraan bermotor meningkat menjadi 348.570, tingkat kepatuhan justru menurun menjadi 60,75% dengan hanya 211.755 wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor. (Aas, 2025)

Sebagai tanggapan atas situasi menurunnya kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Maret hingga Juni 2025 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini tidak hanya menghapus denda pajak akibat keterlambatan pembayaran, tetapi juga menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku untuk tunggakan pajak hingga tahun 2024 ke belakang tanpa batasan jumlah tahun. Program pemutihan ini ditujukan bagi masyarakat dan badan usaha yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya. Setelah masa penghapusan tunggakan berakhir, kendaraan yang belum melunasi pajak tidak akan diizinkan melintas di jalan raya, baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak serta menertibkan data kepemilikan kendaraan (Maharani, 2025)

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cimahi? (2) Bagaimana Program Pemutihan Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cimahi? (3) Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cimahi? (4) Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cimahi secara parsial dan simultan?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Rahayu (2017:191) kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan dari pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi maka akan memberikan pengaruh kepada meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik.

Menurut Rahayu (2020:194) kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup norma subjektif berupa tekanan sosial dari lingkungan sekitar, dan kegiatan sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Sementara itu, faktor internal meliputi tingkat pengetahuan wajib pajak yang terbentuk melalui pendidikan formal maupun nonformal, tingkat intelegualitas yang dapat mencerminkan kemampuan berpikir rasional dalam menunaikan kewajiban pajak, dan persepsi positif terhadap sistem perpajakan yang berlaku..

Menurut Anggoro et al. (2023:253) Pemutihan pajak adalah pengampunan berupa denda atau pengurangan tunggakan pajak untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dasar hukum program pemutihan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 74 UU 22/2009 disebutkan bahwa pemilik kendaraan harus melakukan registrasi ulang maksimal 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Artinya apabila pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang yang pada saat bersamaan harus membayar pajak, maka kepemilikan atas kendaraan tersebut akan dihapus.


Menurut Liberty et al. (2023:19) kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Rahayu (2020:193) kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, kualitas penegakan hukum serta pemeriksaan pajak, dan

tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku. Sementara itu, faktor internal meliputi kesadaran, pemahaman, dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan menurut Liberty et al. (2023:26) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, serta persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan. Selain itu, pemberian insentif kepada wajib pajak juga berperan penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, contohnya seperti program pemutihan.

Adapun model penelitian yang menggambarkan hubungan dari Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka dapat digambarkan sebuah model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan uraian dan model penelitian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini meliputi:

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

H₂: Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

H₃: Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana data Kesadaran Wajib Pajak (X₁) dan Program Pemutihan (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) yang akan diolah merupakan data berupa pernyataan atau pertanyaan yang dibuat melalui kuesioner penelitian yang memiliki tujuan untuk mendapatkan data dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antar variabel, serta menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan metode statistik yang sesuai.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan melakukan aktivitas pembayaran pajak di Kantor Samsat Cimahi. Wajib pajak tersebut merupakan individu pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang menjadi subjek hukum dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik sampel yang akan digunakan adalah *simple random sampling* yang memudahkan pengambilan anggota sampel dengan dilakukan secara acak namun hasilnya representatif. Menurut Sugiyono (2023:129) *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Cimahi sebanyak 348.570 wajib pajak. Berdasarkan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= N/1+(e^2) \\n &= 348.570/1 + 348.570(0,1)^2 \\&= 99,971 \text{ dibulatkan menjadi } 100\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen berupa kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk daftar pernyataan terstruktur yang ditujukan langsung kepada responden yang telah ditentukan. Setiap pernyataan dirancang sesuai dengan indikator masing-masing variabel penelitian dan dinilai menggunakan skala likert dengan rentang 1 sampai 5.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan maupun parsial. Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan *software* IBM SPSS versi 29. Unit analisis penelitian diperinci berdasarkan: (1) usia (dewasa muda, produktif, lansia), (2) jenis kelamin (laki-laki, perempuan), (3) pendidikan terakhir (SMA/K, Diploma, Sarjana).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner secara langsung oleh peneliti di Kantor Samsat Kota Cimahi, diperoleh data bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 58 orang dan responden perempuan sebanyak 42 orang. Mayoritas responden berada pada kelompok usia 25–34 tahun dan pendidikan terakhir berada pada kelompok SMA/K.

Hasil uji kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas, berikut adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS 29.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X1.1	0,637	0,197	Valid
	X1.2	0,575	0,197	Valid
	X1.3	0,803	0,197	Valid
	X1.4	0,692	0,197	Valid
	X1.5	0,641	0,197	Valid
Program Pemutihan (X ₂)	X2.1	0,413	0,197	Valid
	X2.2	0,779	0,197	Valid
	X2.3	0,822	0,197	Valid
	X2.4	0,827	0,197	Valid
	X2.5	0,668	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,756	0,197	Valid
	Y.2	0,649	0,197	Valid
	Y.3	0,761	0,197	Valid
	Y.4	0,506	0,197	Valid
	Y.5	0,764	0,197	Valid

Sumber : Hasil *Output* SPSS 29

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji validitas dinyatakan valid karena karena $r_{hitung} > r_{tabel}$. Selain itu, hasil uji validitas ini juga menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya dan sesuai dengan aspek yang hendak diukur. Dengan kata lain, pernyataan atau pertanyaan yang tercantum pada kuesioner memang benar-benar dapat menggambarkan kondisi atau fenomena yang sedang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji Nilai Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Jumlah Item	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,695	5	Reliabel
Program Pemutihan	0,748	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,725	5	Reliabel

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan dalam kategori yang berkorelasi kuat pada ketiga variabel yang dibuktikan dengan nilai *Cronbach's Alpha* diperoleh lebih dari 0,6 yaitu dengan hasil 0,695

untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), 0,748 untuk variabel Program Pemutihan (X_2), dan 0,725 untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov -Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.49607020
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.058
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2 -tailed) ^c		.200 ^d

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) tercatat sebesar 0,200, yang melebihi batas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi distribusi normal.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	6.352	1.590		3.995	<,001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.469	.094	.466	4.999	<,001	.695	1.438
	Program Pemutihan	.246	.090	.255	2.739	.007	.695	1.438

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Berdasarkan hasil SPSS 29 dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari masing-masing variabel yaitu $0,695 > 0.10$ dan nilai VIF masing-masing variabel $1,438 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas di dalam model regresi tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-.10289
Cases < Test Value	50
Cases >= Test Value	50
Total Cases	100
Number of Runs	48
Z	-.603
Asymp. Sig. (2 -tailed)	.546

a. Median

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi dapat dijelaskan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) adalah $0,546 > 0,05$ yang artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, residual dari model menyebar secara acak dan tidak saling berkorelasi satu sama lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu syarat asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga model regresi dinilai cukup layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	4.411	.924		4.774	<,001
	Kesadaran Wajib Pajak	-.032	.055	-.070	-.595	.553
	Program Pemutihan	-.103	.052	-.231	-1.977	.051

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan hasil output uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,553 dan variabel Program Pemutihan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,051 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih dari 0,5.

Uji Koefisien Kolerasi

Hasil Uji Koefisien Kolerasi

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pada kesadaran wajib pajak (X_1) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,607 dimana nilai korelasi ini berada pada interval koefisien antara 0,60 – 0,799 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang kuat. Selanjutnya, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi pada program pemutihan (X_2) dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 0,513 dimana nilai korelasi ini berada pada interval koefisien antara 0.40 – 0.599 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang sedang.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,402. Ini berarti bahwa sebesar 40,2% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Cimahi dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan program pemutihan. Sementara itu, sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Regresi Linear Beganda

$$Y = 6.352 + 0,469X_1 + 0,246X_2$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

X_1 = kesadaran wajib pajak

X_2 = program pemutihan

1. Nilai konstanta ($a = 6,352$). Artinya, jika nilai kesadaran wajib pajak (X_1) dan program pemutihan (X_2) adalah nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sebesar 6,352 satuan. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak ada perubahan.
2. Nilai koefisien $X_1 = 0,469$. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan Kesadaran Wajib Pajak, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,469. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,469. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Nilai koefisien $X_2 = 0,246$. Artinya, setiap peningkatan 1 satuan Program Pemutihan, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,246. Variabel program pemutihan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) sebesar 0,246. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	6.352	1.590		3.995	<,001
Kesadaran Wajib Pajak	.469	.094	.466	4.999	<,001
Program Pemutihan	.246	.090	.255	2.739	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Berdasarkan hasil data *output* dari data SPSS 29, maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,999. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,999 > 1,985$) maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh oleh kesadaran wajib pajak adalah $< 0,001$ ($< 0,001 < 0,05$) yang artinya dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pranata et al. (2022) dan Utomo & Iswara (2021) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan mendukung teori dari Rahayu (2020:193) yang menyatakan bahwa salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil data *output* dari data SPSS 29, maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,739. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,739 > 1,985$) maka dapat disimpulkan bahwa program pemutihan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh oleh program pemutihan adalah 0,007 ($0,007 < 0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ferry & Sri (2020) dan Widajantie & Anwar (2020) dengan hasil bahwa program pemutihan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan mendukung teori dari Liberty et al. (2023:26) yang menyatakan bahwa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu berupa pemberian insentif kepada wajib pajak. Dalam hal tersebut, program pemutihan merupakan bentuk kebijakan insentif yang diberikan pemerintah melalui penghapusan sanksi administrasi, tunggakan atau keringanan denda.

Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	435.354	2	217.677	34.232	<,001 ^b
	Residual	616.806	97	6.359		
	Total	1052.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil *Output* SPSS 29

Diketahui nilai F_{hitung} variabel independen terhadap variabel dependen yaitu 34,232 artinya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($34,232 > 3,09$) maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan program pemutihan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Cimahi. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Diketahui bahwa nilai signifikan adalah $< 0,001$ ($< 0,001 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan program pemutihan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Cimahi.

Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Rahayu (2020:193) dan Liberty et al. (2023:26) bahwa kesadaran wajib pajak dan kebijakan insentif pemerintah seperti program pemutihan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut logis, artinya jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak terus ditingkatkan dan diikuti dengan implementasi program pemutihan yang maksimal, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan turut naik. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dapat lebih berjalan secara optimal dan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat.

KESIMPULAN DAN SARANs

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan program pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan pada kantor Samsat Cimahi tahun 2025, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Hasil dari pengujian hipotesis uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa secara parsial program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Hasil dari pengujian hipotesis uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara simultan

kesadaran wajib pajak dan program pemutihan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan atau perbandingan apabila ingin meneliti masalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi Samsat Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan memperkuat edukasi, mempermudah layanan, memberikan insentif, menegakkan aturan secara konsisten, dan memperbarui serta menampilkan data kepemilikan kendaraan secara transparan.
3. Bagi wajib pajak, diharapkan dapat lebih aktif mencari informasi mengenai kewajiban perpajakan, misalnya jadwal pembayaran, syarat, dan denda apabila terlambat. Selanjutnya, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dengan memahami kewajiban perpajakan, membayar pajak kendaraan tepat waktu, memanfaatkan layanan pembayaran daring atau drive-thru, serta aktif mengikuti informasi program keringanan atau pemutihan yang disediakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D., Indriani, & Hikmat, A. (2023). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Liberty, Fahlevi et al. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga
- Maharani, Intan., Sartika, REA. (20 Maret 2025). Apa Pemutihan Pajak yang Dilakukan Bapenda Jabar Mulai 20 Maret 2025. Diakses pada tanggal 20 Maret 2025, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/163000365/apa-pemutihan-pajak-yang-dilakukan-bapenda-jabar-mulai-20-maret-2025-?page=all>.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Pranata, A., Nurmala, & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319–329.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terasjabar.co (2024). Tekan Angka KTMDU, P3D Wilayah Kota Cimahi Gelar Operasi Pemeriksaan PKB. Diakses pada tanggal 20 Juni 2025, dari https://terasjabar.co/2024/05/18/tekan-angka-ktmdu-p3d-wilayah-kota-cimahi-gelar-operasi-pemeriksaan-pkb-/?utm_source..
- Utomo, G. P., Iswara, U. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 129–143. <http://repository.upnjatim.ac.id/633/>
- Widajantie, T. D., Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>